



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maruwas Tambunan**, berkedudukan di Jalan 30 Rt 003 Rw 008 Desa Perintis, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H beralamat di Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 73/SK/PDT/2020 tanggal 1 Oktober 2020 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Daud Camyel Tambunan**, berkedudukan di Jalan 30 Rt 003 Rw 008 Desa Perintis, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martawati Simaremare, SH,MH beralamat di Jalan Mayor Zen Lr. Ampera I Rt. 021/004 Kel. Sei. Selincah Kec. Kalidoni Kotamadya Palembang Provinsi Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 86/SK/PDT/2020 tanggal 20 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**;

**Kementiran Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI**  
**cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo**, bertempat  
*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



tinggal di kompleks Perkantoran Kabupaten Tebo,  
Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab.  
Tebo, Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Daud Camyel Tambunan) mempunyai hutang sebesar Rp 555.016.548,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang dengan mengagunkan sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m2. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo).
2. Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 10-07-2020 antara penggugat (Maruasas Tambunan) dengan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) telah sepakat : Apabila utang Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dibayar oleh Penggugat (Maruasas Tambunan) kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang, dan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) berjanji akan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m2. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) kepada Penggugat (Maruasas Tambunan), dan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) bersedia membalik Namakan Sertifikat tersebut atas nama Penggugat (Maruasas Tambunan)

3. Bahwa penggugat (Maruasas Tambunan) telah melunasi hutang Tergugat (Daud Camyel Tambunan) sebesar Rp 555.016.548,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang pada Hari Jumat, Tanggal 10-07-2020 secara Cash atau Tunai.

4. Bahwa pada hari Hari Jumat tanggal 10-07-2020, Tergugat telah Menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m2. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) kepada Penggugat (Maruasas Tambunan)

5. Bahwa penggugat (Maruasas Tambunan), sejak pada hari Sabtu tanggal 11-07-2020 sampai didaftarkannya gugatan ini, sudah beberap kali meminta kepada Tergugat untuk membalikkan nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan), Namun Tergugat (Daud Camyel Tambunan) tidak mau atau tidak mengindahkan untuk membalik nama sertifikat sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) menjadi atas nama Penggugat (Maruasas Tambunan).

6. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat (Daud Camyel Tambunan) maka layak nya jika Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m2. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) kepada Penggugat (Maruwas Tambunan) adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menyatakan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) tidak mau atau tidak mengindahkan untuk membalik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m2. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Pemerintah Ri Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) untuk memproses Balik Nama terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) menjadi atas nama penggugat (Maruwas Tambunan) dan biaya Balik Nama di tanggung oleh penggugat (Maruwas Tambunan).
5. Menghukum Tergugat (Daud Camyel Tambunan) untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika yang mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Daud Camyel T yang saat ini menjadi Tergugat adalah merupakan anak kandung dari Bapak Maruasas Tambunan yang saat ini menjadi Penggugat ; Bahwa dahulunya Penggugat pada tahun 1977 menikah dengan seorang perempuan bernama Tio Dinar Hariandja dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama : Fitria T, S.H., Amin Badiaroh T., Imanuel Jimmy T dan Daud Camyel T ;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret tahun 2013, ibu kandung dari Tergugat / isteri sah Penggugat bernama Tio Dinar Hariandja meninggal dunia dan oleh karena semasa hidupnya ibu kandung Tergugat / isteri sah dari Penggugat ada memiliki harta perolehan bersama selama pernikahan berupa :
  - Tanah seluas 7143 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 2174 Provinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah luas 253 m<sup>2</sup> , satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan rumah berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan sisanya terdapat kebun karet.

- Kebun karet di Jalan 32, luas 11.510 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 2505 Propinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.

- Kebun karet di Jalan Lesmana luas 13.107m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 2187 Propinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.

- Kebun karet di Jalan 29 luas 4.288m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 3534 Propinsi Jambi, Kabupaten/Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.

**- Kebun karet di Jalan 30 luas 5069 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 336 Propinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.**

- Kebun karet di Jalan 25 luas 17.368 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 451 Propinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.

- Kebun karet di Jalan 23 Poros.

- Kebun karet di Regunas SP 6 RT 06 seluas kurang lebih 8 Ha..

- 1 (satu) mobil Innova dengan plat BH 1784 LW

- 1 (satu) mobil Kijang Super Pick Up tahun 1993 WU

Dan oleh Penggugat sendiri membagi-bagikan tanah / kebun / bangunan rumah / ruko tersebut kepada anak-anaknya dengan Surat Keterangan Pembagian Harta / Tapak Rumah tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Maruwas Tambunan dan anak anak Penggugat serta saksi-saksi, dengan tujuan agar kelak dikemudian hari Penggugat meninggal dunia sehingga ke- 4 (empat) anak Penggugat tidak berkelahi karena harta yang ditinggalkan, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Fitria T, S.H : 5 x 25 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Poros Jalan 30 Unit 1 Rimbo Bujang

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amin Badiaroh T : 5 x 25 m2 terletak di Jalan Poros Jalan 30 Unit 1 Rimbo Bujang
3. Imanuel Jimmy T : 15 x 25 m2 terletak di Jalan Poros Jalan 30 Unit 1 Rimbo Bujang
4. Daud Camyel T : Harta dan kelebihan semuanya adalah punya anak bungsu
4. Bahwa untuk tanah milik Penggugat seluas 7143 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 2174 Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis yang di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah luas 253 m2 , satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan sisanya terdapat kebun karet yang terletak di Jalan 30 Poros telah dipecah oleh Penggugat dan dibagikan kepada anak-anaknya, di mana Penggugat juga mendapat bagian dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanah seluas 124 m2 Sertifikat Hak Milik No.3685 atas nama Fitria T. S.H Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.
  2. Tanah seluas 124 m2 Sertifikat Hak Milik No.3681 atas nama Amin Badiaroh T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.
  3. Tanah seluas 373 m2 Sertifikat Hak Milik No.3684 atas nama Imauel Jimmy T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.
  4. Tanah seluas 253 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.3683 atas nama Maruasas Tambunan Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis, yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat.
  5. Kebun karet seluas 1084 m2 Sertifikat Hak Milik No.3682 atas Maruasas Tambunan Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.
  6. Tanah seluas 5185 m2 Sertifikat Hak Milik No.2174 atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang, Desa Perintis yang di atasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2.

5. Bahwa setelah ibu kandung Tergugat/ isteri sah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013, ke- 4 (empat) orang anak dari Penggugat mendapat informasi bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan bernama Hukeria Harianja, dan perkawinan tersebut tidak ada pemberitahuan dari Penggugat kepada anak-anaknya sehingga anak- anak Penggugat tidak hadir dalam Perkawinan tersebut. Dan sejakadanya Perkawinantersebutlah sehingga hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan ke- 4 (empat) orang anak Penggugat menjadi tidak harmonis lagi sebagaimana biasanya ;

6. Bahwa selanjutnya, kebun karet yang terletak di Jalan 30 luas 5069 m2 Sertifikat Hak Milik No. 336 Provinsi Jambi, Kabupaten / Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis telah dibalik nama ke Hukeria Hariandja tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak-anak Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 159/2020 tanggal 16 September 2020 oleh Notaris Izmiral, SH Notaris/ PPAT di Jalan Depari Abdullah RT. 08 No. 7, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo, Jambi ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 (satu) tidaklah benar ; Bahwa adapun hutang Tergugat ke BRI KCP Rimbo Bujang adalah sebesar Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 19 Oktober 2018 dengan agunan :

- Sertifikat Hak Milik No. 1522/ Perintis tanah seluas 11.678 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1433/ Perintis tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 2187/ Perintis tanah seluas 13.107 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 2174/ Perintis tanah seluas 5185 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;

Bahwa untuk sejumlah hutang Tergugat tersebut di atas, terhitung sejak Bulan November 2018 sampai Bulan Maret 2019, Tergugat membayar bunga ke BRI KCP Rimbo Bujang sebesar ± Rp. 8.200.000., (± Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, Namun oleh karena Tergugat mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya macet sejak masa Pandemi/ Covid-19 sehingga Tergugat sejak Bulan April 2020 tidak membayar bunga dari jumlah hutang tersebut ke BRI KCP Rimbo Bujang ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) tidaklah benar dan tidak berdasar hukum ;

Bahwa Tergugat tidak pernah berjanji membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 2174 atas nama Tergugat kepada Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan. Bahwa adapun sebahagian Hutang Tergugat berikut bunga dan denda sebesar Rp. 555.016.548., (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dari jumlah hutang sebesar Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) memang benar dibayar/ dilunasi oleh Penggugat (Bapak kandung dari Tergugat) ke BRI KCP Rimbo Bujang adalah karena keinginan dari Penggugat sendiri yang ingin membantu anaknya yang lagi kesulitan dalam masalah ekonomi karena usaha Tergugat lagi macet di masa Pandemi/ Covid-19 ini sehingga Tergugat tidak bisa membayar bunga hutangnya ke BRI KCP Rimbo Bujang dan apalagi Penggugat tidak mau kalau nama baiknya menjadi tercoreng di tengah - tengah masyarakat, khususnya masyarakat Rimbo Bujang hanya karena Tergugat tidak bisa membayar bunga hutangnya ke BRI KCP Rimbo Bujang ;

Bahwa oleh karena sebahagian hutang Tergugat tersebut telah dibayar/ dilunasi ke BRI KCP Rimbo Bujang pada Bulan Juli 2020, maka salah satu agunan hutang Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174/ Perintis tanah

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5185 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan dikembalikan oleh Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Tergugat ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (Lima) tidaklah benar ; Bahwa oleh karena Penggugat merasa telah membayar/ melunasi sebahagian Hutang Tergugat berikut bunga dan denda sebesar Rp. 555.016.548., (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dari jumlah hutang sebesar Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke BRI KCP Rimbo Bujang. Pada faktanya Penggugat meminta secara paksa salah satu agunan hutang Tergugat yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis.. Dan setelah Sertifikat Hak Milik No. 2174 tersebut dipegang oleh Penggugat, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah milik Tergugat sendiri dan selanjutnya memaksa Tergugat untuk membalik namakan Sertifikat No. 2174 kepada Penggugat ;

Bahwa perbuatan Penggugat yang memaksa Tergugat untuk menyerahkan secara paksa salah satu agunan hutang Tergugat yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa dalil Penggugat point 6 (enam) haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuatu dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) haruslah memenuhi Unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut : "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Dari Pasal 1365 tersebut terlihat jelas Unsur - unsur sehingga sesuatu dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah : Ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian.

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 1 (satu) sampai point 6 (enam) tidak ada satupun memenuhi unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, malahan justru sebaliknya Perbuatan Penggugat yang meminta secara paksa salah satu agunan hutang Tergugat yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis dan mengusir Tergugat dari rumah miliknya yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat di mana Tergugat harus meninggalkan rumah miliknya sendiri, meninggalkan usahanya yang menjadi sumber mata pencarian Tergugat dan pindah ke seberang (daerah HPA) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa melalui perkara ini, Tergugat akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, maka untuk selanjutnya Penggugat

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa pada Bulan Juli 2020, sebahagian hutang Penggugat Rekonvensi berikut bunga dan denda sebesar Rp. 555.016.548., (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dari jumlah hutang sebesar Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan :

- Sertifikat Hak Milik No. 1522/ Perintis tanah seluas 11.678 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1433/ Perintis tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 2187/ Perintis tanah seluas 13.107 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;
- **Sertifikat Hak Milik No. 2174/ Perintis tanah seluas 5185 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan ;**

telah dibayar/ dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi (Bapak kandung dari Penggugat Rekonvensi) ke BRI KCP Rimbo Bujang atas keinginan dari Tergugat Rekonvensi sendiri yang ingin membantu anaknya yang lagi kesulitan dalam masalah ekonomi karena usaha Penggugat Rekonvensi lagi macet di masa Pandemi/ Covid-19 ini sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa membayar bunga hutangnya ke BRI KCP Rimbo Bujang sejak Bulan April 2020 dan apalagi Tergugat Rekonvensi tidak mau kalau nama baiknya menjadi tercoreng di tengah - tengah masyarakat, khususnya masyarakat

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang hanya karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membayar bunga hutangnya ke BRI KCP Rimbo Bujang ;

Bahwa oleh karena sebahagian hutang Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibayar/ dilunasi ke BRI KCP Rimbo Bujang, maka salah satu agunan hutang Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174/ Perintis tanah seluas 5185 m2 yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang terdaftar atas nama Daud Camyel Tambunan dikembalikan oleh Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat Rekonvensi telah merasa membayar sebahagian hutang Penggugat Rekonvensi ke BRI KCP Rimbo Bujang, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meminta salah satu agunan hutang Penggugat Rekonvensi yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis dengan cara paksa bahkan mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah miliknya sendiri dan selanjutnya memaksa Penggugat Rekonvensi untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis atas nama Daud Camyel T kepada Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang meminta salah satu agunan hutang Penggugat Rekonvensi yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis dengan cara memaksa bahkan mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah miliknya sendiri dan selanjutnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memaksa Penggugat Rekonvensi untuk membalik namakan Sertifikat No. 2174, tanah seluas 5185 m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan rumah berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Bahwa oleh karena salah satu agunan hutang Penggugat Rekonvensi yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan rumah berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang perolehannya adalah dari Bapak Kandung Penggugat Rekonvensi sendiri dan sudah dibalik nama ke atas nama Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan rumah berukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> dan kebun karet atas nama Daud Camyel T Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis dikembalikan secara baik dan dengan tanpa syarat oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian alasan Yuridis Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara perdata ini dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan salah satu agunan hutang Penggugat Rekonvensi yang telah dikembalikan Pihak BRI KCP Rimbo Bujang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2174, tanah seluas 5185 m2 yang diatasnya terdapat satu unit ruko dua tingkat berukuran 8 x 12 m2 dan rumah berukuran 8 x 12 m2 dan kebun karet atas nama Daud Camyel T, Provinsi Jambi, Kabupaten/ Kota Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, Desa Perintis secara baik dan dengan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di dalam rangkaian peristiwa pelunasan sisa hutang Tergugat oleh Penggugat kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan lengkap pada bagian duduk perkara di atas;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut di dalam jawabannya sebagaimana dimaksud dalam uraian jawaban Tergugat pada bagian duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juli 2020, Tergugat memiliki sisa hutang kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang sejumlah Rp555.016.548,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa benar sisa hutang tersebut telah dilunasi pembayarannya oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 dan telah disetujui dan diterima secara tunai oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang selaku kreditur;
- Bahwa benar oleh karena sisa hutang Tergugat telah dilunasi oleh Penggugat, Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang menyerahkan agunan kepada Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas tanah 5.185 m<sup>2</sup>, Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir gugatan dan jawaban kedua belah pihak, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak tersebut adalah mengenai:

1. Apakah pelunasan sisa hutang Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang oleh Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang seluk beluk peristiwa hukum hapusnya suatu hutang piutang akibat suatu pembayaran;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4, yang mana dari alat alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan inti permasalahan pokok gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yakni bukti surat T-1 sampai dengan T-6 serta 3 (tiga) orang saksi, yang mana dari alat alat bukti tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat bukti yang paling relevan dan bersesuaian dengan dalil pokok sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang persoalan pada perkara ini serta untuk menghindari adanya kesalahan objek sengketa dan perbedaan batas batas, lokasi dari objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dimana hasil dari sidang pemeriksaan setempat tersebut terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum atas pokok sengketa dalam perkara ini dikaitkan dengan alat alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10-07-2020 antara penggugat (Maruwas Tambunan) dengan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) telah sepakat: Apabila utang Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dibayar oleh Penggugat (Maruwas Tambunan) kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang, dan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) berjanji akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m<sup>2</sup>. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat (Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo) kepada Penggugat (Maruasas Tambunan), dan Tergugat (Daud Camyel Tambunan) bersedia membalik Namakan Sertifikat tersebut atas nama Penggugat (Maruasas Tambunan) dan selanjutnya pada hari itu juga Penggugat telah melunasi hutang Tergugat (Daud Camyel Tambunan) sebesar Rp555.016.548,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya menyangkal bahwa tidak ada kesepakatan tentang pelunasan hutang dan balik nama sertifikat karena kewajiban orang tua untuk melunasi hutang anaknya untuk menghindari rasa malu di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah dapat membuktikan dalil gugatannya serta alat alat bukti yang diajukan oleh Tergugat apakah dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok persengketaan dalam perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu berpendapat, berdasarkan ketentuan hukum pasal 1400 KUHPdata sampai dengan pasal 1403 KUHPdata ternyata telah diatur tentang suatu peristiwa hukum yang dinamakan dengan istilah *subrogasi*, yakni **perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 1401 ayat (1) KUHPdata telah diatur: "*bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-*

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



*haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur; Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran";*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan yang ada di dalam bukti surat P-2, surat P-3 dan surat P-4 yang telah diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan dengan keterangan saksi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat teranglah suatu kenyataan bahwa walaupun tidak tertuang secara tertulis, akan tetapi secara tegas, terang dan nyata Tergugat selaku debitur dan pihak Bank BRI KCP Rimbo Bujang selaku kreditur, pada tanggal 20 Juli 2020 telah sepakat dan setuju atas masuknya pihak ketiga yakni Penggugat untuk melakukan pelunasan secara tunai atas sisa hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang sejumlah Rp555.016.548,00.- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang peristiwa pelunasan hutang Tergugat oleh Penggugat kepada Bank BRI KCP Rimbo Bujang sejumlah Rp555.016.548,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dari isi pasal 1400 KUHPdata yang menyatakan **"perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan"**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, pelunasan sisa hutang Tergugat kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum oleh karena terjadinya suatu peristiwa **subrogasi**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, dikaitkan dengan alat bukti surat T-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat tidak satupun di dalam alat bukti surat tersebut maupun keterangan para saksi yang menunjukkan fakta fakta sangkalan Tergugat yang

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "tidak ada kesepakatan tentang pelunasan hutang dan balik nama sertifikat atas dasar kewajiban orang tua untuk melunasi hutang anaknya untuk menghindari rasa malu di tengah-tengah masyarakat". Bukti-bukti surat Tergugat tersebut baik keterangan para saksi di persidangan tidak menunjukkan fakta adanya paksaan dari Penggugat untuk melunasi sisa hutang dari Tergugat serta paksaan dari Penggugat untuk menguasai agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 dari tangan Tergugat, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-3, telah terang dan nyata adanya suatu pengakuan tertulis dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang yang telah menerima pelunasan sisa hutang Tergugat dari Penggugat berdasarkan persetujuan dari Tergugat itu sendiri dan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang sendirilah yang telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah menggantikan hak-hak dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang selaku kreditur atas peristiwa pelunasan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil dalil sangkalan yang ada di dalam jawabannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pelunasan sisa hutang Tergugat kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum oleh karena terjadinya suatu peristiwa subrogasi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana isi dari **pasal 1401 ayat (1) KUHPerdara**, Penggugat memiliki hak hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menggantikan hak-hak Kreditur lama dan Tergugat memiliki kewajiban hukum kepada Penggugat atas peristiwa subrogasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya menyampaikan bahwa "Penggugat (Maruasas Tambunan), sejak pada hari Sabtu tanggal 11-07-2020 sampai didaftarkan gugatan ini, sudah beberap kali meminta kepada Tergugat untuk membalikkan nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan),

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Namun Tergugat (Daud Camyel Tambunan) tidak mau atau tidak mengindahkan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat (Daud Camyel Tambunan) menjadi atas nama Penggugat (Maruasas Tambunan)";*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan mengemukakan bantahan dimana Tergugat telah dipaksa untuk menyerahkan *Sertifikat Hak Milik Nomor 2174* kepada Penggugat dan Tergugat telah diusir dari rumahnya sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-3, Majelis Hakim berpendapat telah terang dan nyata adanya suatu pengakuan tertulis dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang yang telah menerima pelunasan sisa hutang Tergugat dari Penggugat berdasarkan persetujuan dari Tergugat itu sendiri dan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang sendirilah yang telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 kepada Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat T-3 di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam bukti surat tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 masih tertera nama Tergugat sebagai pemilik bidang tanah a quo, maka benarlah Tergugat tidak bersedia untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 menjadi atas nama Penggugat sekalipun telah diminta oleh Penggugat sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam bentuk perbuatan: "*menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak haknya selaku kreditur baru menggantikan kreditur lama atas suatu peristiwa subrogasi*" yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yakni: "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada*

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terjawablah 2 (dua) hal yang menjadi inti / pokok persengketaan dalam perkara ini, yakni *pertama* peristiwa pelunasan sisa hutang Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang oleh Penggugat adalah perbuatan yang sah menurut hukum dan *kedua* Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan menyatakan penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m<sup>2</sup>. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan dengan menyatakan Tergugat tidak mau atau tidak mengindahkan untuk membalik nama sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m<sup>2</sup>. Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat melakukan suatu hal yang bersifat konkrit dan spesifik, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan materi Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Turut Tergugat di dalam suatu putusan perkara perdata hanya dapat dihukum sekedar patuh dan tunduk terhadap amar putusan Hakim, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan sebahagian dan menolak petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**DALAM REKONSENSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana uraian gugatan rekonsensi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara dalam kompensi di atas sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan rekonsensi adalah *mutatis mutandis* dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan rekonsensi ini diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata substansi pokok dari gugatan balik/rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sama persis dengan dalil jawaban/sangkalan terhadap gugatan kompensi dari Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi, yakni pada pokoknya: oleh karena Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melunasi sisa hutang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada pihak Bank BRI Cabang Rimbo Bujang, maka Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi mengambil paksa Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 dari tangan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan mengusir Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dari rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari gugatan balik/rekonsensi ini adalah sama persis dengan dalil jawaban/sangkalan terhadap gugatan kompensi, maka dengan mengambil alih seluruh fakta fakta

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada bagian DALAM KOMPENSI di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ini tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut, sebagaimana jawaban/sangkalan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi atas gugatan kompensi dari Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi sebelumnya tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ini haruslah ditolak;

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan gugatan rekonsensi dari Tergugat ditolak, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan, pasal pasal di dalam *Rbg* dan *Rv* (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KOMPENSI

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m<sup>2</sup> Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat tidak mau atau tidak mengindahkan untuk membalik nama sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 2174 atas nama Tergugat dengan surat ukur tanggal 10 Februari 2006 Nomor 07/PRT/2006, luas 5.185 m<sup>2</sup> Warkah Nomor 93/2006 yang diterbitkan pada Tanggal 10 Februari 2006 oleh Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp150.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp980.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp2.144.000,00;</b>
<b>(dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)</b>		

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mrt

Hakim